



# **BUPATI BATANG HARI**

---

## **PERATURAN BUPATI BATANG HARI**

**NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2007**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD;
  - b. bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2007 saat ini masih dalam proses pembahasan di DPRD, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007, maka untuk membiayai pengeluaran daerah dipergunakan APBD Tahun Anggaran 2006 berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2007.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2007**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- c. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari.
- f. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
- g. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- i. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- j. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjuk dan/atau diangkat Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- k. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang pembentukannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 2**

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2007, dipergunakan APBD Tahun 2006 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk satuan kerja perangkat daerah meliputi :
  - a. Pembayaran gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS;
  - d. Pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap; serta
  - e. Pembayaran alat tulis kantor, telepon, listrik, air dan Perjalanan Dinas yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

## **Pasal 3**

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) peraturan ini disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) peraturan ini ditetapkan sebesar  $\frac{1}{12}$  (satu perduabelas) dari Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2006.

## **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran 2006, untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Bupati Batang Hari tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan setiap bulan, diprioritaskan untuk :
  - a. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2007 seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2;
  - b. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja terjaminnya kelangsungannya memenuhi pendanaan pelayanan dasar masyarakat : antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

## Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Membayar Uang (SPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang (SPM) untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini dilakukan dengan menggunakan beban Tetap (BT) dan/atau Pengisian Kas (PK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Perintah Membayar Uang (SPM) diterbitkan apabila dilampiri dengan bukti penyampaian SPJ Bulan Desember Tahun Anggaran 2006.

## Pasal 6

- (1) Pengajuan Pemegang Kas (PK) oleh Pengguna Anggaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Pemegang Kas (SPM-PK) oleh Pejabat yang berwenang tidak dirinci penggunaannya.
- (2) Penggunaan dana atas penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Pemegang Kas (SPM-PK) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Untuk keperluan pembayaran yang tidak termasuk dalam kategori pembayaran dengan cara beban Tetap;
  - b. Pertanggungjawabannya dirinci sampai dengan rincian objek belanja yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Tidak melebihi anggaran objek yang tercantum dalam Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006.
- (3) Pengajuan PK untuk bulan-bulan berikutnya sebanyak-banyaknya sejumlah penggunaan kas yang sudah dipertanggungjawabkan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 7**

- (1) Untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran daerah, terlebih dahulu ditunjuk Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas.
- (2) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan tertulis Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dari PNS yang memenuhi syarat.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam Pelaksanaan Pembayaran harus diperhatikan :
  - a. Ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa;
  - b. Ketentuan yang mengatur perpajakan;
  - c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran; dan
  - d. Ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 8**

Pelaksanaan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 peraturan ini, disesuaikan kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007, telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007, telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada tanggal 2 Januari 2007

BUPATI BATANG HARI

dto

**SYAHIRSAH. SY**

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 2 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

**SALIM JUFRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2007 NOMOR 1